

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 19 April 2018.
 Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Lantai Dasar Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang – 15111, Indonesia
 Waktu : 09.00 WIB s. d. selesai.

Dengan agenda sebagai berikut:

A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
- Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 21 ayat (3) dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2).
2. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.
- Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/06/2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018.
- Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat (3), Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka Pasal 36A ayat (1) dan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1).
4. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Laporan Hasil Pelaksanaan Management and Employee Stock Options Program (MESOP).
- Mata acara Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham Perdana diwajibkan berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Mata acara Laporan hasil pelaksanaan program MESOP yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 15 November 2010 dan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB tanggal 26 Januari 2011 dan berakhir pada November 2017.

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

- Mata acara ini sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-262/MBU/D5/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.
- 6. Pengukenan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Mata acara ini sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- 7. Pengukenan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

- Mata acara ini sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara serta usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-262/MBU/D5/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.

8. Perubahan Pengurus Perseroan.

- Mata acara ini sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-262/MBU/D5/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.

B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

- Persetujuan Transaksi Material Penerbitan Global Bonds
- Mata acara ini diwajibkan berdasarkan peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehubungan dengan rencana penerbitan Global Bonds dengan jumlah maksimum sebesar USD 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

Kantor Perseroan

Gedung Manajemen Lantai Dasar
 Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta
 Tangerang – 15111, Indonesia
U.p.: Corporate Secretary
Telp: (021) 25601010

Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom
 Jl. Hayam Wuruk No. 28
 Jakarta 10120
Telp: (021) 3508077

Atau dapat diunduh melalui website Perseroan (www.garuda-indonesia.com).

5. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 17 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek – PT Datindo Entrycom.
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, berikut susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Maret 2018
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Direksi